

BAHAN AJAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Dr. Sri Yunanto, M. Si

2022

KATA PENGANTAR

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Mata Kuliah Wajib bagi seluruh mahasiswa/i yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah pelajaran dengan substansi yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda juga diajarkan di lembaga pendidikan dengan tingkatan yang lebih rendah seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar seluruh warga negara Indonesia terutama kelompok terdidik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami jati dirinya, sejarahnya, hak, kewajiban, visi, ideologi dan cita-citanya.

Bahan ajar ini secara singkat mempresentasikan tema tema tersebut. Materi dalam bahan ajar ini merupakan pendukung materi perkuliahan yang disampaikan dosen di kelas. Penjelasan lebih luas dari bahan ajar ini bisa dilihat lebih lanjut dalam buku referensi yang sudah dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Jakarta 2 -Desember- 2022

Dr. Sri Yunanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I URGENSI, ALASAN, SUMBER HISTORIS, DAN SOSIOLOGIS.....	1
Urgensi	3
Alasan.....	4
Sumber Historis.....	5
BAB II IDENTITAS NASIONAL INDONESIA.....	8
BAB III INTEGRASI NASIONAL.....	11
Sumber Historis dan Aspek Integrasi Nasional di Indonesia	13
BAB IV KONSTITUSI NEGARA.....	15
Esensi dan Urgensi dari Konstitusi	16
Sumber Historis.....	17
BAB V HAK & KEWAJIBAN BERNEGARA.....	19
Persoalan Hak & Kewajiban Dalam Undang – undang Dasar 1945.....	20
Sumber Historis.....	21

BAB VI DEMOKRASI PANCASILA.....	25
Demokrasi Pancasila sebagai <i>Local Wisdom</i> Indonesia	26
BAB VII PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN	31
Penegakan Hukum sebagai Agenda Reformasi	32
Aparat Penegakan Hukum di Indonesia	33
BAB VIII WAWASAN NUSANTARA	36
Urgensi dari Mempelajari Wawasan Nusantara.....	38
Sumber Historis.....	39
BAB IX KETAHANAN NASIONAL & BELA NEGARA.....	41
Aspek Kekuatan Nasional Indonesia.....	42
Bela Negara.....	43
BAB X BUDI PEKERTI	45
Tujuan dari Pendidikan Budi Pekerti	46
BAB XI SEJARAH DAN HAKIKAT BENDERA MERAH PUTIH	48
Sumber Historis.....	49
BAB XII PENGABDIAN INTELEKTUAL KEPADA BANGSA	51
Kebangkitan Kelompok Intelektual di Indonesia.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

URGENSI, ALASAN, SUMBER HISTORIS, DAN SOSIOLOGIS

Pemahaman mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu ilmu yang diajarkan kepada siswa dalam perguruan tinggi di dunia tidak terlepas dari berlangsungnya Konferensi Menteri Pendidikan Negara – negara berpenduduk besar *E-9 Countries* yang diadakan di New Delhi, India pada tahun 1996. Melalui konferensi tersebut, perwakilan Menteri Pendidikan menyepakati bahwa dalam memasuki abad ke-21 sistem pendidikan perlu berperan aktif dalam mempersiapkan pribadi yang bertanggung jawab sebagai warga negara dan anggota di masyarakat lingkungan mereka tinggal, menanamkan dasar – dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup manusia, serta menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan,

pengembangan, penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kepentingan umat manusia (Charda, 2017).

Setelah itu kesadaran akan perlunya Pendidikan Kewarganegaraan juga tercantum dalam poin kesepakatan dari Konferensi UNESCO yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1998, kesepakatan tersebut merujuk kepada tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di negara – negara anggota UNESCO untuk tidak hanya fokus kepada transfer/meneruskan nilai – nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni saja, melainkan perlu adanya penanaman ilmu bagi warga negara untuk memiliki kesadaran yang tinggi atas bangsa dan negaranya. Selain itu, pendidikan juga harus difokuskan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang produktif dalam dunia kerja yang dinamis, dan sebagai sarana untuk mengubah pola berpikir, sikap hidup masyarakat untuk memprakarsai perubahan sosial yang mengarah pada kemajuan negara (Charda, 2017).

Melalui dua konferensi tersebut, Pemerintah Indonesia merasa bahwa asas dasar Pendidikan

Kewarganegaraan di Indonesia perlu didefinisikan sendiri melalui pemahaman kesepakatan internasional serta nilai – nilai kehidupan berbangsa. Maka dalam Tujuan Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia mencanangkan pendidikan yang ditujukan untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Melalui definisi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia khususnya pada jenjang pendidikan tinggi didasarkan untuk mengemban fungsi masyarakat yang tercantum dalam definisi Tujuan Pendidikan Nasional di atas (Charda, 2017).

Urgensi

Melalui Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan masuk sebagai salah satu mata kuliah wajib yang diadakan oleh Perguruan Tinggi selain Pendidikan Agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Perguruan Tinggi ditujukan sebagai mata kuliah yang memuat pendidikan Pancasila, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang berguna untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada mahasiswa (Charada, 2017).

Melalui Undang – undang tersebut juga diharapkan agar mahasiswa menjadi teladan intelektual/ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan diri menjadi professional. Adapun, profesional yang dimaksudkan dalam kalimat sebelumnya merujuk kepada taraf pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghasilan individu, perlu kemahiran, kecakapan, memiliki standard mutu, memiliki norma dan diraih melalui pendidikan profesi.

Alasan

Mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alasan dari berlakunya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai upaya

pemerintah untuk membentuk warga negara Indonesia agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Nurwardani, et.al, 2016)

Sumber Historis

Gagasan pertama mengenai kewarganegaraan dalam sejarah Indonesia di tahun 1908 di mana saat itu Indonesia merupakan Hindia Belanda yang merupakan wilayah koloni dari Kerajaan Belanda, organisasi modern pertama yang dibentuk pada saat itu adalah Boedi Oetomo, dengan pedoman asas *trias vande venter*/politik etis, Boedi Oetomo memulai upaya mereka dalam menyadarkan bangsa Indonesia mengenai pentingnya kebersamaan bangsa Indonesia dalam melawan dominasi Belanda di Nusantara melalui taraf pendidikan untuk kemajuan bangsa Indonesia secara merata. Gagasan yang dikemukakan oleh Boedi Oetomo secara bertahap juga memunculkan kelompok pergerakan nasional lainnya di Nusantara yang terpengaruh oleh semangat Boedi Oetomo (Yuniyati, et.al., 2017). Dalam perkembangannya, pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat secara luas khususnya yang digagas oleh kelompok pemuda adalah melalui Sumpah Pemuda di

tahun 1928, momen Sumpah Pemuda tersebut yang juga menjadi gagasan awal perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda secara serempak baik melalui perlawanan bersenjata maupun pada bidang diplomasi (Nurwardani, et.a., 2016). Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil dicapai pada tahun 1945, pendidikan kewarganegaraan mulai diajarkan secara menyeluruh pada sekolah – sekolah di Indonesia sejak tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan, dan *Civics* pada tahun 1962.

Di tahun 1968, masa Orde Baru yang ada saat itu mulai merubah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila yang diajarkan sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) di Indonesia. Memasuki tahun 1975, Pendidikan Kewarganegaraan kembali dirubah dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan di bangku sekolah hingga tahun 1994 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kembali menggantikan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah (Nurwardani, et.al, 2016). Melalui Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2012, Pendidikan Kewarganegaraan juga dicantumkan sebagai mata kuliah wajib nasional yang diajarkan di Perguruan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor).

BAB II

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Secara definisi, Identitas Nasional dapat dijelaskan melalui masing – masing kata yang terdapat dalam istilah tersebut, identitas sendiri merujuk kepada ciri – ciri, tanda – tanda, jati diri yang melekat kepada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Nasional sendiri dapat diartikan sebagai identitas yang melekat kepada kelompok – kelompok yang lebih besar dan terikat oleh kesamaan – kesamaan fisik, budaya, bahasa, agama, maupun kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita – cita, dan tujuan (Charda, 2017).

Esensi dari Identitas Nasional itu sendiri secara definisi dapat merujuk kepada perasaan, karakteristik, atau keyakinan yang sifatnya mengikat kepada sekelompok masyarakat yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam bentuk konkret, identitas nasional dalam kelompok masyarakat dapat diidentifikasi dengan kepemilikan kartu identitas nasional (contoh: KTP (Kartu Tanda

Penduduk). Secara kontekstual terhadap bangsa Indonesia sendiri, identitas nasional dapat diartikan sebagai ciri – ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. H.A.R. Tilaar dalam *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari perseptif Ilmu Pendidikan* memiliki definisi tersendiri mengenai identitas nasional, menurutnya “identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang memperoleh realitasnya”

Dalam klasifikasi terhadap asal mula munculnya Identitas Nasional sendiri, dibagi menjadi dua jenis yaitu Identitas Nasional yang berasal dari budaya dan berasal dari politik. Identitas nasional yang berasal dari budaya disebut juga *cultural unity*, asal identitas ini merujuk kepada kondisi kesatuan yang berasal dari kesamaan ras, budaya, agama, adat, budaya, daerah asal, dan keturunan, dalam istilah lain, kesatuan identitas ini juga dapat disebut sebagai sumber primer dari asal identitas nasional karena kesatuan dalam kategori ini tergolong *ascribtife* (ada

sejak lahir) sehingga kategori ini memiliki kecenderungan solidaritas yang cukup kuat antar sesamanya. Pada kategori kedua terdapat identitas nasional yang berasal dari nilai – nilai politik, pada kategori ini, kesatuan diwujudkan dalam kesamaan individu yang tinggal bersama dalam sebuah entitas pemerintah bangsa-negara. Dalam kategori identitas nasional ini, faktor – faktor kebangsaan menjadi penguat dari penciptaan identitas nasional yang dimiliki oleh seorang individu di samping faktor identitas budaya yang telah ada dalam diri seseorang tersebut.

BAB III

INTEGRASI NASIONAL

Definisi integrasi nasional dalam pendidikan kewarganegaraan merujuk kepada sebuah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Bahar, 1998). Wriggins mengemukakan bahwa integrasi merupakan penyatuan bangsa – bangsa yang berbeda dalam suatu lingkup masyarakat menjadi suatu keseluruhan berbentuk utuh, atau dalam istilah lain dapat disebut juga menjadi peralihan masyarakat skala kecil menjadi besar.

Dalam definisi yang lebih terstruktur, Myron Weiner menjabarkan definisi integrasi nasional dalam lima bentuk, diantaranya:

1. Integrasi merujuk kepada penyatuan berbabagi kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan dalam proses penyatuan tersebut juga dibentuk adanya identitas nasional, serta membangun rasa kebangsaan

antar kelompok tersebut dengan ikatan – ikatan solidaritas yang lebih sempit

2. Integrasi merujuk kepada pembentukan wewenang oleh otoritas nasional dan wewenang tersebut ditujukan untuk mengatur unit – unit sosial yang lebih kecil (masyarakat)

3. Integrasi merujuk kepada penghubungan antara pemerintah dengan kelompok yang diperintah

4. Integrasi merujuk kepada konsensus masyarakat terhadap nilai – nilai minimum yang ada untuk menciptakan ketertiban sosial

5. Integrasi merujuk kepada penciptaan tata perilaku yang terintegrasi dan dapat diterima oleh masyarakat guna mencapai tujuan bersama

Berkaitan dengan implementasi integrasi nasional dalam kehidupan bernegara, setidaknya terdapat tiga aspek pengejawantahan dalam tata kelola sebuah negara, diantaranya adalah: (a) aspek politik, dalam aspek pertama ini dapat dijabarkan menjadi dua kategori yaitu vertikal dan horizontal, vertikal sendiri menyangkut tentang hubungan antar pemerintah dengan massa,

sedangkan pada horizontal memuat hubungan antar golongan masyarakat secara umum yang tersebar berdasarkan suku, agama, dan asal daerah.

Pada aspek kedua yaitu (b) aspek ekonomi, mengatur hubungan antar daerah guna keperluan pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat di seluruh daerah, selain itu juga berguna untuk melakukan kajian serta menghapus hambatan – hambatan yang ada antar masing – masing daerah yang dapat berdampak kepada ketidاكلancaran distribusi kebutuhan dasar masyarakat di sebuah negara. Aspek terakhir adalah (c) aspek sosial budaya, dalam aspek ini mengacu pada wewenang pemerintah untuk menyesuaikan berbagai unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta adanya kesatuan dalam kehidupan bernegara.

Sumber Historis dan Aspek Integrasi Nasional di Indonesia

Dalam pembentukan awal sebuah negara, faktor utama yang perlu digagas adalah adanya implementasi integrasi nasional, hal tersebut ditujukan untuk menciptakan ketertiban sosial dan keberlangsungan

kehidupan bernegara yang tersusun atas berbagai macam kelompok masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, sumber historis yang digunakan berbentuk model integrasi yang telah ada sejak era Kekaisaran Majapahit di Nusantara di akhir abad ke-13 dengan pembentukan konsentris wilayah utama/Jawa dan konsentris wilayah non-utama/Swarnadwipa (Sumatera), Nusa Tanjungnegara (Kalimantan), Sakasanusa (Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Seram) serta terakhir adalah konsentris wilayah seberang/Hujung Medini (Malaya, Thailand, dan Sulu). Memasuki era kolonial Kerajaan Belanda di Nusantara yang waktu bernama Hindia Belanda, model integrasi yang digunakan adalah integrasi teritorial Sabang-Merauke, serta integrasi vertikal pada sektor birokrasi pemerintahan kolonial. Hingga model integrasi terakhir yang masih digunakan hingga saat ini berlaku sejak Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari Belanda adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

KONSTITUSI NEGARA

Dalam pengertian dasar mengenai konstitusi negara didefinisikan sebagai perangkat yang ditujukan untuk mengatur keberlangsungan politik dan berjalannya strategi nasional sebuah negara, konstitusi sendiri berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang berarti hukum dasar atau undang – undang.

Sir Kenneth Clinton Wheare seorang akademisi berkebangsaan Australia yang banyak melakukan kajian pada konstitusi dari negara – negara yang berada di bawah Persemakmuran Inggris mendefinisikan konstitusi negara sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan yang ada pada suatu negara dan berisi kumpulan peraturan yang membentuk/mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Pendapat lain seperti yang diutarakan oleh L.J. Van Apeldoorn seorang profesor hukum asal Belanda menyatakan bahwa konstitusi negara memuat peraturan – peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Apeldoorn, maka konstitusi negara seperti yang dikemukakan oleh Apeldoorn dapat dikategorikan menjadi dua bentuk konstitusi negara yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, yang termasuk dalam konstitusi tertulis adalah aturan – aturan dasar negara, bangunan negara, tata negara, serta aturan dasar lainnya dari sebuah negara yang mengatur perikehidupan suatu bangsa yang terikat dalam peraturan hukum negara tersebut. Selanjutnya, Konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan – kebiasaan (custom) yang timbul dalam kehidupan bernegara, dalam berbagai negara, konstitusi tidak tertulis ini juga dapat dikatakan sebagai konvensi.

Esensi dan Urgensi dari Konstitusi

Konstitusi sebagai pondasi awal dari berjalan dan berlakunya peraturan di sebuah negara merupakan permulaan yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus dari *founding fathers* di sebuah negara yang baru berdiri. Konstitusi Negara dalam skala prioritas menjadi fokus utama pemerintah dalam awal berdirinya negara, karena selain menetapkan peraturan dasar sebuah negara, konstitusi juga ditujukan untuk membentuk lembaga –

lembaga pemerintahan beserta tugas dan fungsinya, serta penetapan hukum dasar yang mengatur masyarakat di bawah kendali sebuah pemerintahan negara. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Charles Frederick Strong mendefinisikan secara sederhana konstitusi negara sebagai ‘undang – undang dasar’, secara detail Strong mendefinisikan konstitusi sebagai “kumpulan asas – asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak – hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya (pemerintah dan masyarakat dalam negara)”.

Sumber Historis

Dalam sejarah penerapan konstitusi di dunia, diawali ketika berlangsungnya pemerintahan Raja Louis XVI di Prancis pada akhir abad ke-18, pemerintahan Louis XVI menjadi salah satu bukti adanya upaya reformasi internal dari pemerintahan Dinasti Bourbon, diantaranya penghapusan pajak tanah dan pajak profesi yang dibebankan kepada kelas pekerja di Prancis yang awalnya menimbulkan demonstrasi massa serta protes masyarakat akan gaya hidup mewah yang dipraktikkan oleh kelompok masyarakat kelas atas/borjuasi. Eksekusi terhadap Raja Louis XVI dilakukan pada awal tahun 1793

setelah demonstrasi massa menuntut Raja Louis XVI turun dari tahta Kerajaan Prancis sekaligus menandakan berakhirnya kekuasaan Dinasti Bourbon di Prancis dan digantikan dengan Republik Prancis Pertama. Perwujudan reformasi yang berlangsung selama krisis revolusioner di Prancis menjadi cikal bakal berlakunya konstitusi sebagai dasar peraturan sebuah negara untuk mengatur kerja birokrasi, kesewenang – wenangan pemimpin negara, serta pemberian hak dan kewajiban masyarakat yang berada di bawah kekuasaan pemerintah tersebut.

BAB V

HAK & KEWAJIBAN BERNEGARA

Notonagoro mendefinisikan hak sebagai sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu namun tidak dapat dilakukan dan diterima oleh pihak lain, seorang penerima hak dapat menuntut secara paksa atas haknya apabila tidak terpenuhi. Pada kewajiban, Notonagoro mendefinisikannya sebagai beban untuk memberikan sesuatu kepada pihak tertentu dan tidak dapat diberikan oleh pihak lain, serta penuntut kewajiban berhak menuntut secara paksa hal tersebut kepada mereka yang dibebankan dengan kewajiban.

Dalam perkembangan sejarah, catatan mengenai perkembangan hak & kewajiban masyarakat dalam sebuah negara pada awalnya memiliki kecenderungan untuk dominasi kewajiban terhadap masyarakat dibandingkan hak yang mereka terima khususnya pada daerah – daerah koloni bangsa Eropa di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Ketidakadilan antara hak dan

kewajiban tersebut dapat terlihat melalui beban pajak yang diwajibkan kepada masyarakat oleh pemerintah kolonial di masing – masing wilayah, dalam konteks Indonesia sendiri, dicanangkannya program politik etis dan persebaran buku Max Havelaar karangan Eduard Douwes Dekker merupakan berbagai cara yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang ada di Hindia Belanda pada saat itu, sehingga berbagai pihak menuntut pemerintah kolonial Belanda agar memberikan hak yang lebih kepada masyarakat sipil di Hindia Belanda.

Persoalan Hak & Kewajiban Dalam Undang – undang Dasar 1945

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setidaknya memuat puluhan pasal dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, hak – hak untuk rakyat, dan kewajiban rakyat terhadap kehidupan bernegara. Hak – hak dasar masyarakat seperti berwarga negara, menjalankan ibadah sesuai agama masing – masing, memperoleh pendidikan dasar, kesejahteraan sosial, dan perlindungan dari kemiskinan dan penelantaran akibat ekonomi, serta masyarakat berhak

untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak – hak tersebut secara tertulis tercantum dalam Undang – undang Dasar 1945. Pada kewajiban sendiri, masyarakat Indonesia memiliki kewajiban salah satunya yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara dan membela negara.

Sumber Historis

Beberapa bentuk sumber sejarah tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dapat dikaji melalui beberapa sumber, salah satu sumber tertua adalah *Magna Carta Libertatum* atau sering disebut juga dengan *Magna Carta*, digagas pada tahun 1215 antara Raja John dari Inggris, Stephen Langton (Uskup Agung Canterbury), dan ke-25 bangsawan Inggris diantaranya Eustace de Vesci, Robert de Ros, Richard de Percy, William de Mowbray, Roger de Montbegon, John FitzRobert, William de Forz, John de Lacy, Saer de Quincy (Pangeran Winchester), Richard de Montfichet, William de Huntingfield, Roger & Hugh Bigod, Robert de Vere, Geoffrey de Mandeville, Henry de Bohun, Richard & Gilbert de Clare, William D’Albini, Robert Fitzwalter, William Hardel, William de Lanvallei, William Lanvallei,

William Malet, William Marshall II, Geoffrey de Say. Isi dari *Magna Carta* sendiri yaitu memberikan kebebasan aktivitas kepada Gereja Inggris, Pemberian bantuan logistik terhadap daerah – daerah yang terdampak akibat kematian pangeran dalam tugasnya, pemberian jaminan kepada anak – anak pangeran untuk mendapatkan pendidikan dasar (*wardship*), penyetujuan hukuman melalui pengadilan terhadap bangsawan – bangsawan yang melakukan pelanggaran, serta pembatasan upeti yang diberikan masing – masing bangsawan kepada Kerajaan Inggris (Magna Carta Trust, 2023).

Selain Magna Carta, beberapa abad setelahnya terdapat pemikir politik berkebangsaan Inggris, John Locke, yang terkenal sebagai pemikir awal liberalisme melalui karya tulisnya berjudul *Second Treatise of Government* mengemukakan bahwasanya jauh sebelum berdirinya sebuah negara dalam suatu wilayah, lebih dahulu telah terdapat *state of nature*, di mana *state of nature* tersebut terlebih dahulu telah menjadikan manusia memiliki kehidupan, kebebasan, dan pemberian tempat tinggal, sehingga menurut Locke, peraturan tidak tertulis

tersebut telah mengatur hidup manusia dengan adanya “Penalaran”, penalaran tersebut memungkinkan manusia untuk hidup bergantung kepada sesama, menghindari adanya konflik antar sesama, dan tidak adanya upaya untuk merenggut hak hidup, kebebasan, dan tempat tinggal antar sesama manusia. Dalam kesimpulannya, Locke menjelaskan bahwa negara juga harus memberikan hak dan kewajiban yang mengacu pada state of nature tersebut, karena apabila hukum alamiah tersebut tidak dipatuhi maka hal tersebut dapat menjerumus kepada pelanggaran atas hak asasi manusia (Paul, dkk., 2010).

Munculnya konsep hak asasi manusia yang dikembangkan oleh John Locke, pada perkembangannya turut memberikan pengaruh terhadap pemikir – pemikir politik dan filsuf lainnya yang banyak berada di Amerika dan Eropa Barat, salah satunya adalah *Declaration of Independence* di tahun 1776, Tiga belas koloni Inggris yang berada di pantai timur Amerika Utara mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris setelah berlangsungnya Revolusi Amerika sejak tahun 1765, Thomas Jefferson sebagai penulis draf dari

Declaration of Independence mendapat banyak pengaruh dari pemikiran John Locke dalam penulisannya, semangat kebebasan dan upaya memperoleh kemerdekaan dari opresi Inggris menjadi dasar dari gagasan ketigabelas daerah koloni tersebut mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat.

Selain Thomas Jefferson, semangat hak asasi manusia juga dikemukakan oleh Maximilien Robespierre seorang negarawan berkebangsaan Prancis yang terkenal sebagai tokoh yang mempopulerkan slogan *Liberté, égalité, fraternité* (Kebebasan, Kesamaan, Persaudaraan), di mana slogan tersebut banyak digunakan saat berlangsungnya Revolusi Prancis, dan kemudian dipatenkan sebagai motto negara Prancis saat konstitusi disahkan pada masa Republik Prancis Ketiga di tahun 1870.

BAB VI

DEMOKRASI PANCASILA

Di era modern ini, demokrasi dalam konstitusi dasar sebuah negara dilihat sebagai alternatif terbaik dalam pelaksanaan tata negara, dan kehidupan bernegara bagi masyarakat luas, mengacu secara definisi dasar demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan, menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat atau kekuasaan oleh rakyat. Secara terminologi, demokrasi merujuk kepada perencanaan institusional untuk mencapai sebuah keputusan – keputusan politik di mana beberapa individu memperoleh kekuasaan atas suara rakyat untuk memperjuangkan keputusan – keputusan politik tersebut (Schumpeter, 1950). Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk “*the government from the people, by the people, for the people*”

Demokrasi Pancasila sebagai *Local Wisdom* Indonesia

Budaya demokrasi di Nusantara juga dapat ditelusuri hingga abad pertengahan melalui berbagai bentuk unit politik kecil di masyarakat seperti Desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali (Latif, 2011). Beberapa contoh demokrasi yang telah diterapkan sejak era feudalisme kerajaan – kerajaan di Nusantara diantaranya adalah adanya tradisi Gotong Royong, Musyawarah, dan kepatuhan Raja – raja terhadap peraturan yang ada. Budaya demokrasi yang berkembang di Nusantara erat dengan lima anasir yang merupakan satu kesatuan yang masih berlaku hingga saat ini, diantaranya adalah: rapat, mufakat, gotong royong, hak, mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan Raja.

Demokrasi Pancasila sebagai sumber dasar kehidupan bernegara di Indonesia bersumber dari Undang – Undang Dasar 1945, selain terpengaruh pada budaya kolektivisme masyarakat Nusantara abad pertengahan yang sudah dijelaskan pada paragraf di atas, terdapat pula pengaruh yang berasal dari ajaran agama Islam mengenai

menjaga persaudaraan antar umat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, di samping itu, pemahaman demokrasi juga tidak terlepas dari ajaran pemikiran filsafat sosialis Barat yang dijawantahkan oleh *founding fathers* Republik Indonesia, Adapun penjelasan mengenai masing – masing faktor yang mendasari sumber awal penerapan Demokrasi Pancasila akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya.

Nilai – nilai demokrasi yang terpengaruh dari ajaran agama Islam dapat dilihat melalui akar teologis Tauhid, di mana pada turunan konsep tersebut menjunjung tinggi adanya persamaan (kesederajatan). Pembentukan negara Madinah oleh Nabi Muhammad SAW merupakan pengejawantahan dari bentuk Negara-Bangsa (Nation-State), di mana negara tersebut ditujukan untuk seluruh penduduk Madinah dari berbagai macam latar belakang budaya, dan dibentuk untuk tujuan bersama (common good). Dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, Islam berpegang teguh pada penghapusan sistem kasta yang berlaku di era feudalisme kerajaan –

kerajaan di Nusantara dan merubah sistem masyarakat menjadi lebih egaliter.

Sumber – sumber Demokrasi Pancasila yang terpengaruh dari pemikiran – pemikiran politik Barat tidak terlepas dari upaya implementasi bentuk pemerintahan seperti Yunani Kuno dan Romawi, selain itu gagasan pembentukan negara demokrasi juga terpengaruh atas Perjanjian Westphalia di tahun 1648, melalui perjanjian tersebut terciptalah bentuk koeksistensi antara kehidupan bernegara dan agama yang berpengaruh terhadap pembentukan *nation-state*, pemikiran filsuf – filsuf politik yang terjadi selama *Age of Enlightenment* (Abad Pencerahan) yang membawa pemikiran politik humanisme yang menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara, serta upaya melawan kolonialisme bangsa Eropa yang dinilai tidak berhasil memenuhi hak - hak masyarakat koloni dan cenderung memberatkan kepada kewajiban masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pemerintahan kolonial.

Melalui penjabaran tersebut, tentunya Demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki kekhasan

tersendiri akibat penggabungan unsur – unsur yang berasal dari budaya domestik, ajaran Islam, dan pemikiran filsafat Barat sehingga pada perkembangannya Demokrasi Pancasila identik dengan ciri khas: 1) Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Demokrasi kecerdasan (intelektual dan moralitas), 3) Kedaulatan di tangan rakyat, 4) Rule of Law; keadilan dan kepastian hukum, 5) Pembagian kekuasaan, 6) Demokrasi dengan HAM, 7) Pengadilan merdeka, 8) Otonomi Daerah/Desentralisasi, 9) Berkemakmuran, 10) Berkeadilan.

Berkaitan dengan keberlangsungan implementasi Demokrasi Pancasila di Republik Indonesia yang mulai berlaku sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, dapat dijabarkan menjadi empat tahap: pertama yaitu Demokrasi Konstitusional yang berlangsung sejak tahun 1945-1959 yang ditandai dengan menonjolnya peran parlementer, kedua yaitu Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1965 yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran – pelanggaran terhadap Demokrasi Konstitusional, ketiga yaitu Demokrasi Pancasila yang

berlaku sejak tahun 1965-1998 yang identik dengan konstitusional presidensial, dan terakhir yang berlaku sejak tahun 1998 hingga saat ini adalah Reformasi yang menjunjung tinggi penegakan demokrasi seutuhnya.

BAB VII

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Seorang filsuf dan negarawan berkebangsaan Romawi yaitu Cicero pernah menyatakan bahwa “*ubi societas, ibi ius*” yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum, secara kontekstual dimaknai bahwa manusia pada dasarnya memiliki nafsunya masing – masing, dan nafsu tersebut sering kali berbeda satu sama lain sesama manusia sehingga dengan adanya peraturan, peraturan hukum dapat membatasi tindak perilaku manusia agar sepenuhnya tidak dipengaruhi oleh nafsu yang tidak terkendali.

Kranenburg dan Tk.B Sabaroedin (1975) menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Penegakan hukum adalah adanya fakta bahwa manusia perlu hukum untuk mensejahterakan kehidupan bersama, terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat, dalam lain hal apabila tidak adanya hukum ataupun peraturan yang berlaku maka akan mengakibatkan kekacauan yang akan terjadi di masyarakat.

Penegakan Hukum sebagai Agenda Reformasi

Masuknya era Reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatan sebagai Presiden Indonesia setelah 32 tahun dinilai menjadi awal gagasan untuk mengejawantahkan bentuk Demokrasi Pancasila sesuai dengan yang dicita-citakan oleh konstitusi Undang – Undang Dasar 1945, salah satu Agenda Reformasi yang hendak dicapai di era saat ini adalah penegakan hukum, Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya keseriusan dalam penegakan hukum antara lain; adanya upaya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), praktik suap, pemungutan liar, premanisme yang dilakukan oleh warga negara dan secara khusus oleh oknum aparaturnegara, potensi adanya konflik horizontal yang dengan latar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tawuran, pelanggaran HAM, dan lain – lain, munculnya ketidakadilan sosial dalam masyarakat, tidak tegasnya penegakan hukum yang cenderung lebih mengarah pada penegakan pada masyarakat kelas bawah dan melindungi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas,

dan upaya pelanggaran Wajib Pajak terhadap tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Aparat Penegakan Hukum di Indonesia

Sebelum memasuki daftar lembaga – lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di Indonesia sumber penegakan hukum dapat dikategorikan menjadi dua sumber utama yaitu KUHP dan KUHP. KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) merupakan awalan peraturan hukum pidana secara materiil yang berlaku di Indonesia, KUHP memuat bentuk – bentuk tindakan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia serta bentuk – bentuk sanksi dan hukuman yang akan dikenakan oleh para pelanggar, KUHP sendiri secara historis telah berlaku di Nusantara sejak era kolonialisme Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), sama seperti KUHP, WvSNI juga berlaku di seluruh wilayah kolonial Belanda di Hindia Belanda, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan model pemberlakuan hukum tersebut dalam KUHP hingga saat ini. Kedua adalah KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana), berlaku

di Indonesia sejak tahun 1981 sesuai disahkannya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP secara isi memuat pelaksanaan upaya penegakan hukum oleh alat – alat kekuasaan negara (lembaga penegak hukum) yang berada di Indonesia dan penegakkannya berpedoman pada KUHP, sehingga KUHP dan KUHAP dalam lingkup penegakan hukum menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi, 2022).

Lembaga – lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan upaya penegakan hukum adalah; Kepolisian, yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban domestik, kedua adalah Kejaksaan yang secara konstitusi diberikan wewenang oleh Undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, ketiga adalah Kehakiman yang diberi kekuasaan untuk mengadili (menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana) berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak, selanjutnya terdapat

Peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan memiliki empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, pertama yaitu peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Kasasi), peradilan agama yang bertugas untuk memeriksa perkara – perkara antara orang – orang yang beragama Islam, peradilan militer yang memutuskan perkara pidana atas kejahatan atau pelanggaran pada aparaturnya pertahanan negara, dan terakhir peradilan tata usaha negara yang melakukan peradilan atas pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Lembaga atau individu yang juga diberikan wewenang untuk dalam lingkup hukum yaitu adalah Penasihat Hukum, penasihat hukum yang memenuhi syarat dapat ditugaskan untuk memberikan nasihat hukum dan bantuan hukum kepada terduga pelanggaran hukum sejak saat ditangkap dan ditahan hingga semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang – undang.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA

Untuk menjelaskan Wawasan Nusantara dalam berbagai definisi dan makna, dapat dilihat melalui arti secara etimologi dan terminologi, secara etimologi Wawasan Nusantara tersusun atas dua kata yaitu Wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti pandangan dan Nusantara yang merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara, Nusa berarti pulau/kepulauan dan Antara berarti jarak, sehingga Nusantara dapat diartikan sebagai gabungan dari pulau – pulau. Nusantara sendiri secara historis dapat dirujuk kepada Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi sebagai janji Gajah Mada untuk menyatukan kerajaan – kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Penggunaan istilah Nusantara terus digunakan oleh beberapa tokoh revolusioner hingga menjelang kemerdekaan Indonesia sebagai upaya alternatif untuk mengganti istilah Hindia Belanda yang digunakan oleh

pemerintah kolonial Belanda untuk mendeskripsikan Nusantara, memasuki tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda penggunaan Nusantara mulai digantikan dengan Indonesia sebagai wilayah yang merujuk kepada teritori Nusantara yang berlaku hingga saat ini.

Wawasan Nusantara sebagai sebuah terminologi memiliki berbagai definisi tersendiri, salah satunya adalah sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia, di mana faktor – faktor geografis yang meliputi teritorial Indonesia mempengaruhi berbagai tindakan politik yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Pada definisi lain menyebutkan juga sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan tempat hidup bangsa Indonesia, di mana cara pandang tersebut mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan bangsa tersebut menuju tujuannya (An-Nur, 2022).

Hasnan Habib seorang tokoh militer dan diplomat Indonesia mendefinisikan Wawasan Nusantara sebagai “Kebulatan wilayah nasional, termasuk kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan

ekonomi, dan satu kesatuan hankam (pertahanan keamanan)”. Wan Usman pada ungkapan lain menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara berarti “Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam”. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) mengartikan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Urgensi dari Mempelajari Wawasan Nusantara

Salah satu urgensi dalam mempelajari Wawasan Nusantara adalah untuk menyamaratakan persepsi seluruh masyarakat Indonesia mengenai kondisi nasional, konstelasi geografi Indonesia, dan latar belakang budaya. Dalam mehamami Wawasan Nusantara, diharapkan masyarakat memahami nilai – nilai agama, etika, dan moral, sehingga dapat menghindari tindakan – tindakan yang mengarah pada anarkisme dan memicu terjadi

disintegrasi bangsa. Dalam perspektif eksterior, memahami Wawasan Nusantara menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa dalam hubungan Indonesia dengan negara lain secara internasional harus difokuskan kepada upaya – upaya yang membawa kepentingan masyarakat Indonesia, menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Sumber Historis

Salah satu sumber historis awal dari munculnya Wawasan Nusantara dikemukakan dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957, melalui deklarasi tersebut, Indonesia menyatakan kepada dunia internasional bahwa teritorial luar Indonesia yang terdiri dari lautan berada pada 12 mil yang dihitung dari garis pantai dari pulau – pulau terluar teritorial Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk perkembangan dari wilayah teritorial laut yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menyatakan bahwa teritorial laut Hindia Belanda hanya sejauh 3 mil yang dihitung dari garis pantai. Melalui pengukuran teritorial yang dihitung pada 196 garis pantai di seluruh Indonesia menciptakan teritorial

laut Indonesia menjadi sangat luas yaitu pada 5,9 juta km², dengan komposisi 3,2 juta km² merupakan perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Deklarasi tersebut tidak secara langsung diterima oleh masyarakat internasional pada tahun yang sama, baru pada tahun 1982 pembahasan teritorial Indonesia dibahas dalam Konvensi Hukum Laut ketiga, hingga kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 Bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan.

BAB IX

KETAHANAN NASIONAL & BELA NEGARA

Ketahanan Nasional sebagai sebuah definisi memiliki arti kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Dalam kaidah praktikal, ketahanan nasional dibutuhkan untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam terminologi Barat, ketahanan nasional disebut juga dengan istilah national resilience ataupun national power, Hans J. Morgenthau dalam bukunya berjudul *Politics Among Nation* mengemukakan beberapa untuk mengukur ketahanan nasional dapat dilihat melalui beberapa elemen yang dimiliki oleh sebuah negara,

berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes bahwa power merupakan tujuan utama yang harus diraih oleh sebuah negara, Morgenthau menyatakan bahwa power adalah tujuan akhir dari pemenuhan elemen – elemen kekuatan negara yang meliputi: kondisi geografi, populasi masyarakat dan sumber daya alam (Jablonsky, 2008).

Aspek Kekuatan Nasional Indonesia

Dalam konsepsi ketahanan nasional Indonesia, pengkajian terhadap masalah – masalah kehidupan bernegara dapat dilihat melalui Trigatra dan Pancagatra, di mana Trigatra merupakan aspek alamiah negara dan Pancagatra merupakan aspek – aspek sosial yang berada di masyarakat. Penggabungan Trigatra dan Pancagatra menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan Astagatra berjumlah delapan. Astagatra memuat geografi, demografi, dan sumber daya alam yang termasuk dalam Trigatra, Pancagatra memuat lima nilai sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional yang mengacu kepada Astagatra diyakini sebagai konsep terbaik dalam memahami ketahanan nasional Indonesia, sehingga keberhasilan implementasi Astagatra diharapkan dapat

menjalin pola sikap, pola pikir, pola tindak, dan pola kerja sama yang sepaham secara nasional, holistic, dan orientasi masyarakat ke arah global (menghindari adanya orientasi kedaerahan) (Lemhannas, 2023).

Bela Negara

Mengacu pada definisi yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Bela Negara diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945, pada pasal 27 ayat 3 tercantum bahwa upaya bela negara berhak dan wajib diikuti oleh semua warga negara Indonesia. Mengacu secara rinci pada UU Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa warga negara Indonesia dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing – masing.

Berkaitan dengan bela negara, konsep tersebut tentu ditujukan untuk menghalau berbagai macam ancaman yang dapat mengancam pertahanan negara, secara bentuk ancaman dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer diantaranya berupa agresi militer, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan teritorial laut dan udara, serta konflik komunal, untuk ancaman yang berupa non-militer sejatinya memiliki bentuk ancaman yang tidak dapat terlihat secara fisik, sehingga bentuk ancaman ini kerap diidentikan serangan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum.

BAB X

BUDI PEKERTI

Pendidikan budi pekerti merujuk kepada pendidikan nilai, nilai – nilai dasar kemanusiaan, akhlak, moral, dan perilaku baik yang diajarkan oleh pendidik kepada siswa, bahwa dalam pendidikan budi pekerti terdapat pengkajian terhadap nilai – nilai humanitas seperti kejujuran, memperjuangkan keadilan, sikap *tepa selira*, dan menghargai perbedaan yang ada (SKH Kedaulatan Rakyat, 2006).

Untuk memahami pendidikan budi pekerti secara keilmuan dapat dijelaskan melalui dua bentuk yaitu pendidikan budi pekerti secara konsepsional dan operasional, dalam bentuk konsepsional pendidikan budi pekerti diartikan sebagai upaya untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya, dalam hal ini mengacu kepada manusia yang berbudi luhur dalam setiap peran yang dijalankan oleh siswa di masa sekarang dan masa depan. Adapun upaya membentuk manusia yang berbudi luhur tersebut harus dilakukan langkah –

langkah pembentukan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan perilaku peserta didik agar mampu melaksanakan tugas – tugasnya secara seimbang dan selaras. Pada bentuk operasional, pengajaran budi pekerti dapat diupayakan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan di sekolah selama masa pertumbuhan peserta didik agar memiliki bekal di masa mendatang sebagai pribadi yang memiliki hati nurani serta perangai yang baik, dan dibuktikan dengan ucapan, perilaku, perbuatan, perasaan, pekerjaan, dan hasil karya yang selaras dengan nilai – nilai yang diajarkan agama dan moral (Hadiwinarto, 2014).

Tujuan dari Pendidikan Budi Pekerti

Cahyoto dalam bukunya yang berjudul Budi Pekerti dalam Perspektif Pendidikan mengemukakan beberapa tujuan dari diselenggarakannya pendidikan budi pekerti kepada peserta didik, diantaranya adalah: 1) mendorong peserta didik agar berperilaku terpuji sesuai nilai – nilai universal dan religious, 2) menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab kepada peserta didik, 3) memupuk mental peserta didik agar tidak terjerumus kepada perilaku – perilaku menyimpang, dan

4) meningkatkan kemampuan individu peserta didik agar terhindar dari sifat dan perilaku tercela yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

BAB XI

SEJARAH DAN HAKIKAT BENDERA MERAH PUTIH

Bendera Merah Putih sebagai bendera nasional yang dimiliki oleh Republik Indonesia berawal dari upaya pemenuhan janji yang diberikan oleh Kekaisaran Jepang terhadap *founding fathers* Indonesia pada 7 September 1943. Suatu badan pengupayaan kemerdekaan dibentuk dengan nama *Chuo Sangiin*/Dewan Pertimbangan Pusat yang beranggotakan tokoh – tokoh yang berasal dari Jawa dan Sumatera yang ditunjuk berdasarkan perwakilan dari masing – masing daerah maupun ditunjuk secara langsung oleh pihak kolonial Kekaisaran Jepang. Dalam rapat resmi yang diselenggarakan Chuo Sangiin, Bendera Nasional dan Lagu Kenegaraan menjadi topik yang dibahas dalam rapat tersebut. Hasil yang dikemukakan dalam rapat tersebut adalah pemilihan warna Merah dan Putih pada bendera Indonesia yang memiliki arti berani pada warna merah, dan suci pada warna putih, sedangkan untuk lagu

kenegaraan disepakati bahwa Indonesia Raya menjadi lagu kenegaraan.

Sumber Historis

Penggunaan bendera berwarna Merah dan Putih yang tercatat dalam sejarah Nusantara pertama kali digunakan Jayakatwang, Bupati Gelanggalang (sekarang Madiun) dalam upaya pemberontakannya terhadap Kerajaan Singhasari, Wicaksono Dwi Nugroho menyatakan bahwa dalam perang melawan Singhasari, pasukan Jayakatwang menggunakan panji berwarna merah dan putih (Budianto, 2022). Selain itu, dalam buku *Negarakertagama* karangan Mpu Prapanca disebutkan bahwa bendera berwarna merah putih digunakan oleh Maharaja Hayam Wuruk untuk kegiatan upacara sakral kerajaan, Sisingamangaraja IX dari Negeri Toba tercatat juga memakai kain berwarna merah dan putih sebagai panji perangnya, Kesultanan Aceh dalam Perang Aceh melawan Belanda menggunakan bendera perang berwarna merah dan putih dengan corak pedang, matahari, bulan sabit, dan ayat suci Al-Qur'an. Pemberontakan masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa juga

menggunakan panji perang berwarna merah dan putih, serta terdapat banyak bentuk perlawanan masyarakat Nusantara yang menggunakan panji berwarna merah dan putih.

Di era modern, penggunaan bendera warna merah dan putih digunakan untuk pertama kalinya di tahun 1928 saat berlangsungnya Kongres Pemuda di bulan Oktober, dalam kongres tersebut untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan serta lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman diperdengarkan sebagai semangat juang kaum pemuda dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Memasuki era merdekanya Indonesia dari Belanda, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia menetapkan bendera merah putih sebagai Bendera Pusaka, sehingga setiap tanggal 17 Agustus saat perayaan kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih harus selalu dikibarkan sebagai peringatan.

BAB XII

PENGABDIAN INTELEKTUAL KEPADA BANGSA

Antonio Gramsci salah seorang penulis dan pemikir Marxis berkebangsaan Italia memiliki pandangannya tersendiri terhadap intelektual, menurutnya secara alamiah semua manusia adalah intelektual karena memiliki pikiran, Gramsci menyatakan bahwa manusia memiliki pikiran yang terbagi menjadi dua, pikiran nyata dan pikiran *banal*/dangkal. Sehingga menurut Gramsci tugas seorang intelektual yang sesungguhnya adalah menentukan makna dan pemahaman terhadap individu di dalam masyarakat atas perannya masing – masing terhadap perkembangan masyarakat, Gramsci mengibaratkan intelektual seperti lem yang bertugas untuk merekatkan masyarakat yang berbeda – beda agar tetap bersatu dan hidup dalam keharmonisan (Krause, 2022).

Gramsci membagi jenis – jenis intelektual menjadi empat bentuk, yang pertama adalah intelektual tradisional

yang bertugas sebagai penyebar ide kepada masyarakat, dan selaku mediator antara masyarakat dan penguasa, profesi intelektual tradisional kerap diidentikan dengan guru, pemimpin agama, dan administrator negara. Bentuk intelektual yang kedua adalah intelektual organik yang merupakan individu yang memiliki kemampuan intelektual lebih dibandingkan masyarakat disekitarnya namun kemampuan tersebut ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bentuk intelektual ketiga adalah intelektual kritis, bentuk intelektual ini diidentifikasi sebagai mereka yang berusaha keras untuk melakukan serangkaian perubahan radikal terhadap kehidupan masyarakat umum dan menentang opresi yang dilakukan oleh penguasa, adapun kelompok intelektual kritis ini berusaha menawarkan bentuk alternatif dari apa yang sudah ada di lingkungan tempat mereka tinggal. Pada bentuk terakhir terdapat intelektual universal, dalam bentuk ini seorang intelektual melakukan serangkaian inovasi dan penemuan baru yang ditujukan untuk memajukan peradaban bangsa serta meningkatkan taraf kehidupan manusia secara luas.

Kebangkitan Kelompok Intelektual di Indonesia

Munculnya kelompok – kelompok intelektual di Indonesia sejatinya tidak dapat terlepas dari fakta kesadaran kehidupan berbangsa dan kebangkitan nasional untuk mencita – citakan kehidupan yang lebih bermartabat saat penjajahan Belanda di Indonesia. Munculnya ide politik etis yang digagas oleh administrator Hindia Belanda bernama Conrad Theodore van Deventer dan jurnalis berkebangsaan Belanda Pieter Brooshooft sebagai ungkapan keprihatinan mereka terhadap masyarakat pribumi yang terbebani dengan program tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Nusantara, Van Deventer banyak melakukan kritik terhadap kegagalan pemerintah kolonial dalam menjalankan administrasi di Hindia Belanda, di mana dampak kegagalan tersebut dilimpahkan kepada masyarakat pribumi dengan beban kewajiban menjalankan tanam paksa untuk kepentingan Belanda. Bentuk perhatian yang dilakukan Van Deventer dan Brooshooft kemudian dikemukakan dalam Trias Van Deventer yang berisi tiga tuntutan kepada Ratu Wilhelmina dari Belanda untuk segera merealisasikan tiga

poin tuntutan yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi terhadap penduduk Hindia Belanda sebagai bentuk rasa terima kasih dan balas budi Belanda kepada pribumi di tahun 1901 (Jaquet, 2013).

Tidak berlangsung lama muncul pergerakan yang dimulai oleh Budi Utomo di tahun 1908 sebagai kelompok intelektual dari kalangan bangsawan Jawa yang memiliki cita – cita untuk menyadarkan bangsa Indonesia dari ketertinggalan dengan cara – cara Barat yang kemudian juga disusul oleh kelompok intelektual akademisi dengan nama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang berisi kelompok pemuda pribumi yang bersekolah di Eropa dan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan penuh dari pemerintah kolonial Belanda, dalam perkembangannya kelompok – kelompok intelektual lain bermunculan di Nusantara dengan haluan dan tujuan masing – masing yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, S. (1998). *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi*. Jakarta: Galia.
- Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi Universitas Medan Area. (2022, Februari 4). *Mengenal Perbedaan KUHP dengan KUHP dalam Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/04/mengenal-perbedaan-kuhp-dengan-kuhp-dalam-ilmu-hukum/>
- Budianto, E. E. (2022, Januari 14). *Salah Kaprah Lambang Kerajaan_Bendera Majapahit dan Buah Maja*. Retrieved from DetikJatim: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-5898643/salah-kaprah-lambang-kerajaan-bendera-majapahit-dan-buah-maja/1>
- Cahyoto. (2002). *Budi Pekerti dalam Pespektif*. Malang: Depdiknas Malang.
- Charida, U. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- Hadiwinarto. (2014, Desember). Analisis Faktor Hasil Penilaian Budi Pekerti. *JURNAL PSIKOLOGI VOL. 41, NO. 2, Desember 2014*, pp. 229-240.

- Jablonsky, D. (2008). NATIONAL POWER. *VOLUME I: THEORY OF WAR AND STRATEGY*, 145-161.
- Jaquet, F. (2013, November 12). *Deventer, Conrad Theodor van (1857-1915)*. Retrieved from Huygens Instituut:
<https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/deventer>
- Krause, P. (2022, May 27). *Antonio Gramsci: The Role of Intellectuals in Society*. Retrieved from Minerva Wisdom:
<https://minervawisdom.com/2022/05/27/antonio-gramsci-the-role-of-intellectuals-in-society/>
- Lemhannas. (2023, Maret). *Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional*. Retrieved from Lemhannas:
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000199/swf/4960/files/basic-html/page16.html>
- Magna Carta Trust. (2023). *History of the Magna Carta: 800 years of liberty*. Retrieved from
<https://magnacarta800th.com/history-of-the-magna-carta/>
- Nurwardani, P. e. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

- Paul, E. F., Fred D. Miller, J., & Paul, J. (2010). *Natural Rights Liberalism from Locke to Nozick*. Cambridge: Cambridge University Press.
- S, U. C. (2017). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- Schumpeter, A. J. (1950). *Capitalis, Socialism, and Democracy*. New York: Harper and Brothers.
- Strong, C. (2004). *Konstitusi - konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah & Bentuk - bentuk Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa & Nusa Media.
- Universitas Islam An-Nur Lampung. (2022, Desember 1). *Wawasan Nusantara : Pengertian, Asas dan Arah, Kedudukan, Fungsi dan Tujuan dan Implementasi Wawasan Nusantara*. Retrieved from <https://an-nur.ac.id/wawasan-nusantara-pengertian-asas-dan-arah-kedudukan-fungsi-dan-tujuan-dan-implementasi-wawasan-nusantara/4/>
- Yuniyati, W. A. (2017). SIKAP SOSIAL ANGGOTA ORGANISASI PERGERAKAN BOEDI OETOMO: SUATU TINJAUAN HISTORIS. *Jurnal Artefak: Universitas Galuh*, 1-8.